



P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pdt.P/2011/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **PEMOHON II**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mempelajari surat- surat bukti ;
Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Juni 2011 dengan perkara Nomor : 148/Pdt.P/2011/PA Dpk. telah mengajukan



dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I (PEMOHON I)** telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 06 Januari 1977, Dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** dan yang bertindak sebagai walinya adalah Ayah kandung **Pemohon II** yang bernama AYAH PEMOHON II dengan mas kawin berupa Emas sebesar 2 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;
2. Bahwa antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah **Pemohon II** berstatus gadis yang tidak Dalam pinangan laki- laki lain, demikian pula **Pemohon I** berstatus perjaka, sehingga pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** tidak terdapat halangan, Baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** telah dikaruniai Enam orang anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, (alm) meninggal usia 4tahun 6 bulan;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, umur 32 tahun;
 3. ANAK KETIGA, laki- laki, umur 30 tahun;
 4. ANAK KEEMPAT, Perempuan, umur 27 tahun;
 5. ANAK KELIMA, laki- laki, umur 25 tahun;
 6. ANAK KEENAM laki- laki, umur 22 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat serta sampai Sekarang **Pemohon I** dan **Pemohon II** masih tetap beragama Islam :



5. Bahwa tujuan permohonan ltsbat Nikah **Pemohon I (PEMOHON I i)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)**;
6. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** menghendaki agar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** Tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor;
7. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, **Pemohon I (PEMOHON I)** dan **Pemohon II (PEMOHON II)** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)**;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1977 di Cibiniong, Bogor;
3. Memerintahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk melaporkan pernikahan tersebut ke KUA Kecamatan Cibinong kab. Bogor, agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati **Pemohon I** dan



Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tetapi para Pemohon memberikan keterangan tambahannya yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai akta nikah;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini antara lain adalah untuk mengurus salah satu persyaratan ibadah haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Depok tanggal 16 Desember 2010 telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh lurah Cilangkap atas nama walikota Depok tanggal 21 Desember 2007, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kota Depok tanggal 21 Juni 2010, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai



kemudian oleh ketua majelis diberi kode P 3;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil TNI, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2000 tetapi bertetangga dekat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II telah jadi suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II nikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak 6 (enam) orang dan menurut informasi dari Pemohon anaknya yang pertama meninggal dunia waktu masih kecil;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan ibadah haji ;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap hidup bersama Pemohon I dan



Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon sejak saksi kecil karena sama-sama orang kp. Setu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi ingat sudah jadi suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak 6 (enam) orang dan anaknya yang pertama meninggal dunia waktu masih kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan ibadah haji ;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;



Bahwa dengan keterangan dan bukti- bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 1977 di Cibinong kabupaten Bogor dengan wali nikahnya ayah Pemohon II yang bernama H. Madsa'i, dengan saksi saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) gram namun tidak tercatat pada pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P1, P2 dan P3 yang bukti P1, P2 dan P3 tersebut berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarganya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti- bukti tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Depok dan perkaranya termasuk wewenang Pengadilan



Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang saksi tersebut telah menerangkan dihadapan Majelis Hakim di bawah sumpahnya yang keterangannya tersebut sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan dihadapan Majelis Hakim dan telah mendukung dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim dapat menerima saksi- saksi tersebut untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II berikut keterangannya dan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh keterangan yang saling bersesuaian dengan demikian majelis hakim telah menemukan fakta tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Cibinong Kabupaten Bogor pada tanggal 06 Januari 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I (Komarudin Mansur Bin Mansur) dan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Januari 1977 di Cibinong Kabupaten Bogor ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat pada petugas yang berwenang namun Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan agar pernikahannya diistbatkan untuk sebagai pegangan, kepastian hukum dan untuk pengurusan persyaratan ibadah haji dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf e



Kompilasi Hukum Islam yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor maka untuk tertib administrasi Majelis hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Sa'ban 1432 H.** oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.,** sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

KETUA

Hj. SUCIATI, S.H.
Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp.	30.000,-
3. Panggilan I dan II		Rp
		100.000,-
4. Redaksi (PNBP)	Rp	5.000,-
5. Materai		Rp.
		6.000,- +

Jumlah Rp 171.000,